



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Serta Masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan usaha Mikro dan Kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan angka 13 Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.222/MENKO/KESRA/X/2011, perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Oktober 2011 menyatakan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten/Kota mensinergikan program program penanggulangan kemiskinan inisiatif masing-masing dengan PNPM Mandiri sehingga bisa saling mendukung agar upaya penanggulangan kemiskinan di suatu lokasi dapat diturunkan lebih cepat secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Daerah juga dianjurkan untuk mulai mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah melanjutkan PNPM Mandiri;

- c. bahwa dalam rangka Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai pelaksanaan atas arahan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berdaya;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok, yang selanjutnya disingkat TKPK Kota Depok adalah Tim yang bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di Kota Depok yang dibentuk oleh Wali Kota.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM MP adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% (lima puluh persen) di tahun 2015.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM/LKM adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kepentingan bersama yang berbasis pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diprakarsai serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. Kelompok Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok satuan unit sosial yang dibentuk untuk mengembangkan masing-masing anggotanya dalam rangka kalaborasi melakukan kegiatan/sub proyek bersama.
15. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang selanjutnya disingkat RPLP adalah Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun.
16. Konsultan Pendamping adalah Perusahaan Konsultansi yang berkompeten dalam bidang teknik dan manajemen yang mendampingi BKM/LKM secara Kelembagaan dan Teknis selama proses kegiatan Replikasi PNPM MP ditetapkan melalui proses pengadaan Barang dan Jasa.
17. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut PJM Pronangkis adalah perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan untuk masa 3 (tiga) tahun.

BAB II
KETENTUAN DASAR BANTUAN REPLIKASI PNPM MP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan Replikasi PNPM MP kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BKM/LKM dengan mengajukan program-program kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat miskin.
- (3) Dalam melaksanakan program kegiatan BKM/LKM menunjuk KSM sebagai pelaksana kegiatan.
- (4) Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang tercantum pada RPLP BKM/LKM, RPLP tingkat Kota, PJM Pronangkis, dan *Baseline Data BKM/LKM*.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Replikasi PNPM MP

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan tridaya (pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi);
 - b. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
 - c. kontribusi keswadayaan masyarakat paling sedikit 10% (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb) dari jumlah total kebutuhan biaya; dan
 - d. kriteria-kriteria lain yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi PNPM MP secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel.

- (2) BKM/LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah BKM/LKM yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki dokumen RPLP, Rencana Tahunan berdasarkan hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) dan PJM Pronangkis;
 - b. data warga miskin yang berbasis pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Pemetaan Swadaya Warga Miskin;
 - c. pertemuan rutin BKM/LKM paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dan dihadiri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) pengurus BKM/LKM;
 - d. memiliki pembukuan kesekretariatan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) serta hasil penilaian kinerja kesekretariatan dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) paling sedikit memadai;
 - e. sudah diaudit oleh auditor independen dengan opini paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - f. anggota pengurus BKM/LKM perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - g. apabila masa kepengurusan BKM/LKM telah berakhir harus dilakukan pemilihan ulang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan pemilihan ulang; dan
 - h. BKM/LKM sudah terdaftar di Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g adalah BKM/LKM yang wilayahnya ditetapkan menjadi lokasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- (4) Apabila salah satu ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak terpenuhi maka BKM/LKM tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program Replikasi PNPM MP.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Penerima Bantuan Replikasi PNPM MP

Pasal 4

- (1) Bantuan Dana Replikasi PNPM MP diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan konsep tridaya (pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi) terdiri dari:
 - a. lingkungan dan kesehatan;
 - b. ekonomi; dan
 - c. sosial.
- (2) Lingkungan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti:
 - a. irigasi; dan
 - b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi, air bersih, pembangunan MCK, pembangunan Posyandu, pembangunan jembatan, tembok penahan tanah, jalan lingkungan (*Paving Block*), drainase, sumur resapan, persampahan, dan taman hijau.
- (3) Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti:
 - a. bantuan ekonomi bergulir; dan
 - b. pengembangan produk unggulan.
- (4) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti:
 - a. bantuan sarana pendidikan dan kesehatan; dan
 - b. pelatihan dan ketrampilan.
- (5) Dinas Perumahan dan Permukiman menunjuk konsultan pendamping melalui proses pengadaan barang dan jasa.
- (6) Konsultan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Konsultan yang akan mendampingi BKM/LKM dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi PNPM MP.

Pasal 5

- (1) Bantuan dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pembangunan infrastruktur yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.

- (2) Bantuan dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman bagi kepentingan masyarakat miskin maupun kepentingan masyarakat secara umum.
- (3) Bantuan Dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus peningkatan penghasilan keluarga.
- (4) Bantuan dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah kegiatan yang secara mampu meningkatkan kapasitas masyarakat.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemanfaatan Dana Replikasi PNPM MP

Pasal 6

- (1) Alokasi dana replikasi PNPM MP Kota Depok kepada BKM/LKM dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mengatur mengenai Bantuan Sosial.
- (2) Dana Pendamping BKM/LKM ialah dana Swadaya yang diperoleh dari masyarakat (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PNPM MP (*matching fund*) dari seluruh dana yang diusulkan oleh BKM/LKM baik berupa dana tunai/cash maupun dalam bentuk lainnya (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb).

Pasal 7

Bantuan dana replikasi PNPM MP berupa uang yang diterima langsung oleh BKM/LKM melalui Rekening BKM/LKM.

BAB III
TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL
DANA REPLIKASI PNPM MP

Bagian Kesatu

Pembuatan Proposal

Pasal 8

- (1) KSM melalui BKM/LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang mengajukan dana replikasi PNPM MP harus membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - d. kegiatan yang direncanakan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merinci setiap anggaran biaya yang diperlukan.
- (3) Proposal dilampiri dengan:
 - a. berita acara pembentukan KSM dan daftar hadir;
 - b. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota) dan denah lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 - c. salinan/ *Foto Copy* KTP, KK, Bukti kepemilikan lahan pemohon yang masih berlaku dan masuk dalam Database RTLH BKM/LKM (Khusus Kegiatan RTLH);
 - d. daftar penerima manfaat langsung kegiatan dan pemetaan swadaya warga miskin (PS2); dan
 - e. foto nol persen kegiatan infrastruktur.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Seleksi Proposal Dana Replikasi PNPM MP

Pasal 9

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan;
 - b. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
 - c. mendukung peningkatan penghasilan keluarga miskin; dan
 - d. penerima manfaat kegiatan infrastruktur diprioritaskan untuk peningkatan kualitas lingkungan masyarakat miskin.
- (2) Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh BKM/LKM.

BAB IV

PENGANGGARAN BANTUAN DANA REPLIKASI PNPM MP

Pasal 10

- (1) Bantuan Dana Replikasi PNPM MP berupa uang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial pada Badan yang membidangi urusan keuangan daerah.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial pada Badan yang membidangi urusan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Dana Replikasi PNPM MP dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian bantuan dana replikasi PNPM MP berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung.

- (2) Obyek belanja bantuan dana replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Rekening BKM/LKM.

Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan replikasi PNPM MP dianggarkan oleh Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi PNPM MP menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Dana Replikasi PNPM MP.
- (3) Hasil penetapan daftar penerima Dana Replikasi PNPM MP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok.

BAB V

PENCAIRAN DANA REPLIKASI PNPM MP

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi memverifikasi ulang proposal usulan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman kepada Wali Kota.
- (3) Penerima Bantuan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan dana replikasi PNPM MP dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (5) Permintaan pencairan dana replikasi PNPM MP dari BKM/LKM disampaikan dengan melampirkan:
 - a. proposal pencairan dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran dana replikasi PNPM MP yang disetujui dan direkomendasi oleh Tim Verifikasi Replikasi PNPM MP serta diketahui oleh pihak Kelurahan setempat;
 - b. *fotocopy* KTP sesuai specimen rekening BKM/LKM yang masih berlaku;
 - c. *fotocopy* Rekening BKM/LKM;

- d. kuitansi bermaterai sesuai nilai dana Replikasi PNPM MP;
 - e. berita acara perubahan lingkup pekerjaan (jika ada perubahan);
 - f. *fotocopy* SK Kemenkumham; dan
 - g. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan:
 - 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan Dana Replikasi PNPM MP;
 - 2. akan menggunakan dana Replikasi PNPM MP sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal; dan
 - 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Bantuan Dana Replikasi PNPM MP yang telah diterima.
- (6) BKM/LKM mengajukan permintaan pencairan Dana Replikasi PNPM MP kepada Wali Kota melalui Badan yang membidangi urusan Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Dinas Badan yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman.
- (7) Pencairan Dana Replikasi PNPM MP dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening BKM/LKM.
- (8) Pencairan Dana Replikasi PNPM MP dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 60%, tahap kedua sebesar 40% dari nilai kegiatan.
- (9) Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila fisik pekerjaan tahap pertama telah mencapai 90% berdasarkan surat pernyataan Konsultan Pendamping dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
- (10) Dalam proses pelaksanaan kegiatan Replikasi PNPM MP secara teknis didampingi oleh Konsultan Pendamping.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA
REPLIKASI PNPM MP

Pasal 14

- (1) BKM/LKM bertanggungjawab atas Laporan Pertanggung jawaban bantuan dana replikasi PNPM MP yang disusun oleh KSM pelaksana disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan yang membidangi urusan Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
- (2) BKM/LKM bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana replikasi PNPM MP yang diterimanya.
- (3) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh BKM/LKM pelaksana kegiatan replikasi PNPM MP terdiri atas:
 - a. laporan perkembangan kegiatan (dari titik 0 sampai 100 %) dengan melampirkan foto-foto kegiatan dan bukti kuitansi pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya sesuai pedoman operasional baku LPJ replikasi PNPM MP (yang bersumber dari Dana APBD dan Swadaya Masyarakat);dan
 - b. jumlah penerima manfaat (Kepala Keluarga/Individu), baik masyarakat miskin maupun yang tidak miskin.

Pasal 15

- (1) Realisasi dana replikasi PNPM MP dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana replikasi PNPM MP yang diserahkan kepada penerima dana replikasi PNPM MP sampai dengan akhir tahun anggaran dan dapat dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Tim verifikasi Replikasi PNPM MP melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Dana Replikasi PNPM MP.
- (2) Dalam Hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyalahgunaan Dana Replikasi PNPM MP yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka BKM/LKM yang bersangkutan dikenakan penghentian bantuan sementara hingga selesainya permasalahan penyalahgunaan dana tersebut.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Seluruh biaya terkait dengan Dana Replikasi PNPM MP serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola dana tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi dana replikasi PNPM MP dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kriteria pemberian Dana Replikasi PNPM MP yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikecualikan bagi bantuan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKS).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berdaya (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 September 2018

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 60